



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jepara

Surat Keterangan Pindah Penduduk (Skpp) Wni

No. SK :

Persyaratan

1. Form. Pindah (F.1-29) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat.
2. FC. Kartu Keluarga
3. FC. KTP pemohon
4. KTP asli pemohon dilampirkan
5. pas Foto 3 X 4 (5 lbr)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan pelayanan sesuai antrian.
3. Menyerahkan berkas/persyaratan kepada petugas.
4. Menunggu verifikasi dan falidasi berkas pengajuan.
5. Sudah lengkap di proses, jika belum lengkap pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
6. Menunggu proses dan percetakan oleh petugas serta pengesahan/penandatanganan Kabid Dafduk Atas Nama Kepala Dinas.
7. Distempel dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 menit waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPP (Surat Keterangan Pindah Penduduk) WNI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcabil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara



Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima
pengaduan.